

**Oligarki Dan Praktik *Rent Seeking* Pasca Pemekaran Tasikmalaya**

Mohammad Ali Andrias

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung

mohamadali@unsil.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini mengungkapkan tentang kepentingan ekonomi-politik pengusaha lokal yang menggantungkan kepentingan bisnisnya pada proyek-proyek yang diberikan pemerintah pasca pemekaran Tasikmalaya. Relasi bisnis-politik dengan pemerintah saling berkolaborasi untuk memanfaatkan dinamika politik desentralisasi, untuk mencari peluang mengakumulasi dan mempertahankan kekayaannya di Tasikmalaya. Pemburu rente ini berupaya keras mendapatkan selisih keuntungan besar dari “kebaikan hati” pemerintah, dari hasil anggaran yang sudah dikeluarkan untuk berbagai jenis proyek pembangunan yang diaturnya. Dengan menyerahkan sumberdayanya, menawarkan proteksi, dan mendapatkan keuntungan yang besar antara pelaku rente dengan elit-elit yang ada di pemerintahan

**Kata Kunci:** *Oligarki, Pemburu Rente, Desentralisasi.*

**Abstract**

*The research reveals about the political-economic interests of local entrepreneurs who depend their business interests on projects given by the government after the expansion of Tasikmalaya. Business-political-relations with the government collaborate with each other to take advantage of the dynamics of decentralization politics, to seek opportunities to accumulate and maintain wealth in Tasikmalaya. These rent-seekers are trying hard to get a big difference in profits from the government's “heart warning”, from the budget that has been spent on various types of development projects that they manage. By giving up their resources, offering protection, and getting big profits between renters and elites in government.*

**Keywords:** *Oligarchy, Rente Hunters, Decentralization.*

## **Pendahuluan**

Penelitian ini akan menjelaskan tentang peran aktor pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi dan pertambangan, dengan menggantungkan kepentingan bisnisnya pada proyek-proyek dari anggaran pemerintah pasca pemekaran Tasikmalaya. Relasi bisnis - politik antara pengusaha, beberapa aparatur pemerintah, dan politisi ini saling berkolaborasi untuk memanfaatkan dinamika politik desentralisasi, untuk mencari peluang mengakumulasi dan mempertahankan kekayaannya di daerah.

Kunio menjelaskan bahwa kapitalis mencoba menjalin hubungan dengan pemerintah demi mendapatkan keuntungan bisnis dan proyek dengan sebutan *pemburu rente*. Karena pada pokoknya dari pengusaha rente ini, akan mencari peluang-peluang menerima rente yang dapat pemerintah berikan dengan menyerahkan sumberdaya yang dimiliki guna mendapatkan proteksi, atau memberikan wewenang untuk jenis-jenis kegiatan tertentu yang diaturnya. "Rente"

disini adalah sebagai selisih antara nilai pasar dari suatu "kebaikan hati" dari pemerintah dengan jumlah yang dibayar oleh si penerima kepada pemerintah dan/atau secara pribadi kepada elit atau orang yang ada di pemerintahan (Kunio.1990).

Pembentukan aliansi - aliansi untuk meraih kekuasaan demi kepentingannya di daerah, sebagaimana yang dipaparkan (Djani & Saputro. 2013).

Di era desentralisasi ini diantara kelompok-kelompok bisnis, elit pemerintah, dan politisi saling membentuk aliansi kekuasaan. Para kelompok pebisnis di daerah muncul karena memang didukung oleh tiga kondisi yang saling mengait. *Kondisi pertama*, adalah adanya pemberi wewenang pengelolaan anggaran dan sumber daya kepada pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah memperoleh transfer fiskal dalam jumlah besar dari pemerintah pusat. Selain itu, sumber daya alam yang semula dimonopoli dan dikendalikan langsung oleh pihak pusat, saat ini (sebagian) anggaran dan sumber daya alam menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan

regulasi perimbangan keuangan. Anggaran berlimpah dan penguasaan sumber daya merupakan amunisi lebih dari cukup bagi elit-elit lokal untuk membangun aliansi berbasis jaringan teritorial. *Kondisi kedua*, adalah kemandirian pengelolaan daerah. Penguasaan dan kewenangan mengatur sumber daya memungkinkan penguasa lokal menancapkan dominasi ekonomi dan sosial di masing-masing daerah. Dengan otoritas dan kewenangan otonom, penguasa di daerah dapat bebas menjalin kerja sama dengan pengusaha lokal ataupun nasional. Sedangkan pada *kondisi ketiga*, berkaitan dengan relasi antara pusat dan daerah. Elit di daerah memiliki basis kekuatan politik teritorial dan sosial, sedangkan elit nasional (dewan pimpinan pusat partai-partai politik) memiliki kewenangan politik terkait dengan pencalonan seseorang kandidat dalam pilkada.

Ada simbiosis mutualisme antara elit-elit nasional yang menguntungkan aktor di daerah dalam bentuk proteksi politik dan ekonomi (Djani & Saputro. 2013).

Disamping itu, perubahan kelembagaan dalam kurun waktu lima belas tahun pasca reformasi, terjadi pergeseran birokrasi yang otoriter ke birokrasi yang lebih plural. Hal ini ditandai makin bebasnya untuk menekan dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan oleh kekuatan-kekuatan sosial di luar pemerintahan. Sehingga telah membangkitkan entitas politik seperti berperannya ‘Tuan Besar’, ‘*Local Boss*’ (bos lokal), *Local Strongman* (orang kuat lokal)’, atau para pemburu rente (*rent seeking*) yang berupaya menciptakan kekuasaan oligarki di daerah (Rozaki, 2016).

Dari berbagai perspektif riset yang dirangkum dalam buku Nordholt dan Klinken (2007), Bayo, dkk (2018) dan Hadiz (2005) ada pandangan yang cukup pesimistik terhadap dinamika politik era desentralisasi.

Karena sistem politik era desentralisasi belum membuahkan hasil yang memuaskan untuk membangun demokratisasi lokal, dan distribusi kekuasaan yang merata bagi semua aktor lokal. Kekuasaan

lokal memang tidak lagi didominasi elit-elit patronase Soeharto, dan proses politik pun sudah makin demokratis, plural, dan kompetitif. Namun distribusi dan pemilik kekuasaan ternyata masih dinikmati segelintir elit kuat lokal yang memiliki sumber daya berlebih, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar bahkan makin menguat untuk memanfaatkan liberalisasi politik ini sebagai ajang perebutan kekuasaan demi mengakumulasi dan mempertahankan kekayaannya. (Migdal, 2001; Sidel, 2005; Hadiz, 2005; Zuhro, 2009; Hadiz & Robinson, 2014; Ford & Pepinsky, 2014; Rahmawati, 2015 & 2017; Suaib & Zuada, 2015; Rozaki, 2016 & 2004).

Studi Robinson dan Hadiz (2004) menyebutnya sebagai predatoris lokal atau pemburu rente bagi individu-individu yang memiliki sumber daya dan jaringan politik yang kuat untuk berebut kendali sosial dan politik, serta memiliki pengaruh terhadap proses-proses kebijakan di tingkat legislatif maupun eksekutif. Sehingga

kebijakan di pemerintahan mengalami kontraproduktif akibat resistensi dari kepentingannya.

Berbagai cara dilakukan pengusaha lokal ini agar selalu konsisten memiliki kuasa politik untuk mendapatkan kepentingan bisnisnya dari pemerintah, seperti memanfaatkan jaringan politik kekerabatan dengan berkolaborasi antar elit-elit pemerintah, memberi uang 'pelicin' untuk memenangkan tender proyek, melakukan kekerasan dan intimidasi politik gaya premanisme, memanfaatkan pengaruh dengan kekuatan materi sebagai politik uang. Meski pengusaha ini tidak memiliki jabatan politik dan posisi puncak di dalam organisasi pemerintahan, namun karena memiliki sumber daya besar finansial yang besar, bisa dimanfaatkan sebagai modal untuk mempengaruhi kepentingannya dengan membangun relasi politik dengan kalangan pejabat di pemerintahan ataupun dengan masyarakat. Pola-pola ini coba dilakukan agar semakin leluasa mengorganisir kepentingannya mengendalikan lembaga politik dan

pemerintah (Scoot, 1993; Sidel, 2005; Zuhro, 2009; Hadiz, 2005; Hadiz & Robinson, 2014; Rozaki, 2016; Halim 2014).

Berbagai studi tentang kemunculan elit-elit pengusaha yang berupaya mengakumulasi kekayaan di daerah. Banyak diungkap para ilmuwan sosial-politik sehingga menambah khazanah referensi studi penelitian.

Seperti studi yang dipaparkan Hadiz dan Robinson (2004) tentang *reorganising power* pasca keruntuhan Orba, masih menyisakan para oligark jaringan Orba di pusat maupun daerah. Mereka sebelumnya beroperasi melalui sistem birokratis-otoriter dan militeristik, mampu bermetamorfosis dengan membangun ulang kekuasaan dan jaringan politik patronase, politik uang, kecurangan dan kekerasan politik melalui arena pemilu, parpol, dan parlemen, kemudian riset Hadiz (2005) lainnya dan Rahmawati (2015) di Sumut, tentang praktik-praktik pemburu rente yang berhasil menciptakan oligarki di daerah. Faktanya sistem dan kelembagaan yang demokratis tidak lantas menciptakan konsolidasi

demokratisasi. Elemen-elemen bekas jaringan Soeharto ternyata masih berlanjut dan tidak berkesudahan. Mereka berkolaborasi dalam persaingan yang lebih cair, namun juga saling menjegal dalam memperebutkan dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan anggaran keuangan negara di daerah.

Studi Winters (2011) yang membahas politik Indonesia pasca tumbanganya Orba dengan pendekatan *oligarchy*. Menghasilkan karya yang secara luas memberikan sumbangan penting bagi ilmu politik *mainstream*. Dengan pendekatan yang berbeda dengan Hadiz dan Robinson (2004), namun ketiga ilmuwan ini menekankan pada pertahanan kekayaan (*wealth defense*) sebagai konsep kunci dalam risetnya. Jika Winters menjelaskan oligarki merupakan politik pertahanan kekayaan antar aktor yang memiliki sumber daya berlimpah. Sementara studi Hadiz dan Robinson bahwa oligarki adalah sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas, serta pertahanan

kolektif atas konsentrasi kekayaan (Ford & Pepinsky, 2014).

Hadiz, Robinson, maupun Winters tentang pemahamannya dalam mengungkap praktik oligarki terhadap politik Indonesia, bahwa ketimpangan material yang ekstrem telah menghasilkan ketimpangan politik yang ekstrem. Oligarki masih mampu beroperasi dengan baik meski sistem politik dan kelembagaan di Indonesia lebih demokratis dari era sebelumnya. Mereka menyepakati bahwa para oligark berhasil beradaptasi memanfaatkan ruang struktur formal demokrasi untuk hidup berdampingan tanpa menyingkirkan perilaku oligarkisnya, apalagi bila demokrasinya hanya bersifat minimalis atau prosedural. Namun apabila proses politik demokratisnya lebih substansial, ada kemungkinan mempengaruhi dan mengubah perilaku oligark. Namun mereka menolak tegas perilaku oligarki dapat dihilangkan meskipun proses pemilu yang kompetitif sekalipun (Winters, 2014; Hadiz & Robinson, 2014; Ford & Pepinsky, 2014).

Dari hasil studi yang diungkap ketiga ilmuwan di atas bahwa para oligark yang memiliki keunggulan material sebagai pondasi kekuatannya telah menciptakan kekuasaan oligarki. Sementara studi yang mencoba mengungkap peran pengusaha lokal di Tasikmalaya ini, menekankan keunggulan materialnya sebagai modal penguasaan ekonomi dan politik untuk mendapatkan tender dari pemerintah. Pengusaha ini mencoba mencari keuntungan melalui jalinan koneksi dengan pemerintah. Mereka mencari peluang menerima rente dengan memanfaatkan proteksi, lisensi bisnis, atau monopoli kegiatan bisnis tertentu dari pemerintah. Pengusaha jenis ini memperoleh dukungan dan perlindungan dari patronnya di dalam pemerintahan (Kunio, 1990; Hajad, 2017).

Menurut riset lainnya, oligarki dapat di pandang dari dua sisi yakni sisi politik dan sisi ekonomi politik. Dari sisi politik oligarki merupakan pemusatan kekuasaan pada segelintir elit yang menjalankan urusan kepentingan publik dengan mekanisme dan aturan

yang dibuatnya. Sedangkan dari sisi ekonomi-politik, oligarki merupakan relasi kekuasaan yang memusatkan sumber daya ekonomi pada segelintir pihak, dalam konteks ini relasi antara pengusaha dan elit politik yang saling menguntungkan secara timbal balik. Dengan kata lain, oligarki dapat didefinisikan sebagai politik mempertahankan kekayaan, baik terlibat kekuasaan secara langsung maupun tidak langsung. (Hajad, 2017)

Dalam penelitian yang dilakukan di Tasikmalaya ini, kemunculan pengusaha yang berhasil menerima proyek dari pemerintah setempat, diawali persoalan semakin sepiunya terminal tipe A Indhiang, Kota Tasikmalaya dari calon penumpang. Padahal aset negara yang telah menelan biaya negara untuk pembelian lahan dan pembangunannya mencapai Rp 26 miliar. Dengan memiliki fasilitas yang lengkap dan dengan luas lahan 7,5 hektar menjadikan terminal ini terbesar di wilayah Priangan Timur. Namun realitasnya dalam beberapa tahun terakhir sebelum dialihkan pengelolaannya oleh Kementerian

Perhubungan (Kemehub) pada tahun 2017. Kurang memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya.

Memang ketika melakukan penelusuran awal, sepiunya terminal dari calon penumpang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya. Seperti regulasi Kemenhub No. 35 Tahun 2003 yang mengizinkan keberadaan pool bus milik perusahaan swasta untuk bisa menaikkan dan menurunkan penumpang, dan pembangunan *flyover* Rajapolah. Namun yang paling krusial dari salah satu bab dalam penelitian ini adalah persoalan lokasi terminal di pinggiran Kota Tasikmalaya yang diklaim kurang strategis, sehingga menjadi pilihan terakhir calon penumpang sebagai tempat naik dan turunnya dari transportasi umum. Berdasarkan penelusuran tersebut, bahwa dari awal proses pemindahan lokasi terminal sudah ada intrik kepentingan bisnis pengusaha untuk menempatkan lokasi terminal di areal lahan disana yang sebagian besar adalah lahan miliknya, agar dibeli pemerintah sebagai aset negara.

Sebelum penentuan lokasi dan pembangunan terminal di wilayah tersebut, pemerintah bersama tim akademisi sudah melakukan kajian studi kelayakan dalam penentuan lokasi (penlok) terminal. Namun akan menjadi berbeda hasilnya, ketika laporan kajian penlok tersebut memang sengaja dirancang untuk diarahkan demi memenuhi kepentingan bisnis pengusaha tersebut, di balik kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dalam pemindahan lokasi hingga proyek pembangunannya.

Kepentingan bisnis dan keterlibatan pengusaha dibalik kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur Kota Tasikmalaya pasca pemekaran dengan Kabupaten Tasikmalaya layak untuk diungkap dan diteliti. Apakah kajian penlok yang disusun tim akademisi dan pemerintah tersebut memang sudah relevan untuk dijadikan dasar keputusan pemerintah menempatkan terminal di lokasi tersebut?. Ataukah ada keberlanjutan dari kepentingan bisnis lebih besar dari pengusaha, yang

berupaya mengendalikan kebijakan pemerintah yang akhirnya menempatkan terminal di areal lahan miliknya, yang realitasnya kurang memberikan retribusi maksimal terhadap kas negara pasca diresmikan pembangunannya?

Fenomena tersebut memberi peluang untuk menguatkan elit-elit kuat lokal menciptakan kekuasaan oligarki, yang terus berhasrat mendominasi kepentingannya meraih kekayaan di wilayah teritorialnya. (Hadiz, 2005; Norhold & Klinken, 2007; Zuhro, 2009; Agustino, 2011; Rozaki, 2016; Bayo & Samadhi, 2018).

Indonesia mengalami babak baru dalam praktik desentralisasi, tatkala UU Nomor 22 tahun 1999 secara resmi diimplementasikan tahun 2001. Beberapa aturan mendasar berubah, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya cenderung dimonopoli oleh pemerintah pusat, “dipaksa” untuk makin didesentralisasikan kepada pemerintahan di daerah. Titik berat Otda pada tingkat kabupaten atau kota sebenarnya sudah tertuang melalui UU No 5 tahun 1974, namun



peraturan perundangan ini hanya berupa konsep tertulis saja, secara substansial tidak diimplementasikan di daerah sehingga berakhirnya rezim Orba era reformasi, yang kemudian dikonkretkan melalui UU No. 22 Tahun 1999. Tentu masih banyak lagi beberapa kajian yang membawa perubahan yang fundamental selain UU No.22 Tahun 1999 bagi pemerintahan di Indonesia pasca keruntuhan Orba (Syarif. 2010).

Pada akhirnya, peraturan perundang - undangan ini menimbulkan keraguan banyak pihak, khususnya bagi pemerintahan daerah yang dianggap belum siap menyambut pelaksanaan UU ini. Kesiapan daerah yang paling krusial adalah pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang secara *de facto* berlaku per 1 Januari 2001. Namun kedua peraturan ini UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 menandakan Indonesia berupaya mentransformasikan sistem *good governance* dan kemandirian di tingkat lokal. Dari yang semula sebuah pemerintahan yang hierarkis-sentralisme, menuju ke rezim baru yang didasarkan logika relasi yang

relatif setara diantara aktor-aktor dan bekerja dalam kerangka desentralisasi. (Santoso, 2018; Aminah, 2016)

Setelah adanya legal formal ketersediaan anggaran dikukuhkan oleh pihak pusat terhadap daerah, pembangunan di daerah terus diupayakan bergulir demi kepentingan rakyat (Santoso. 2018).

Pemerintahan di daerah lebih mengetahui tentang kebutuhan dan pembangunan di daerahnya dibandingkan dengan harus diatur oleh pusat sendiri yang mengatur lebih banyak daerah, sehingga program kebijakan tidak relevan dan efektif dalam melaksanakan kebutuhan dan pembangunan di daerah-daerah, akan tetapi perjalanan era desentralisasi yang memberi kewenangan terhadap pemerintahan di daerah, juga telah menciptakan pembentukan aliansi-aliansi untuk meraih kekuasaan demi kepentingannya di daerah (Djani & Saputro. 2013).

Di era desentralisasi ini kelompok bisnis, elit pemerintah, dan politisi saling membentuk aliansi kekuasaan. Para kelompok pebisnis

di daerah muncul karena memang didukung oleh tiga kondisi yang saling mengait. *Kondisi pertama*, adalah adanya pemberi wewenang pengelolaan anggaran dan sumber daya kepada pemerintahan di daerah. *Kondisi kedua*, adalah kemandirian pengelolaan daerah. Penguasaan dan kewenangan mengatur sumber daya memungkinkan penguasa lokal menancapkan dominasi ekonomi dan sosial di masing-masing daerah. Dengan otoritas dan kewenangan otonom, penguasa di daerah dapat bebas menjalin kerja sama dengan pengusaha lokal ataupun nasional. *kondisi ketiga*, berkait dengan relasi antara pusat dan daerah.

Pergulatan dinamika politik lokal selama era desentralisasi, terbesit dibalik optimistisme itu adanya kekhawatiran bahwa Otda juga akan menimbulkan beberapa persoalan. Tidak hanya berbicara pelimpahan beberapa kewenangan, kebijakan, dan kekuasaan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah. Namun adanya tuntutan politik untuk mendapatkan keuntungan dari kewenangannya mengelola keuangan

negara sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otda ini.

Keberadaan para aktor lokal ini menjadi pendorong dan pengambat kebijakan sekaligus, bahkan kepentingannya ini saling bersaing sebagai “*predatoris*” di daerah. Para elit lokal “berwajah buruk” ini menyalahgunakan kesempatan demokratisasi ini demi kekuasaan pribadi dan golongannya. Mereka sering disebut oligarki elit, mafia lokal, bandit lokal, hingga sebutan *local strongman*, *greatman* atau *bossism*. Mereka memanfaatkan kesempatan politik ini untuk mengakumulasi kekayaan dari hasil kekuasaannya dan hasil kompromi dengan para elit lokal lainnya. Permasalahan inilah yang terjadi ketika Otda diimplementasikan, para elit lokal tidak hanya termotivasi untuk membangun kebijakan dan kepentingan rakyat di daerah, tetapi juga mendapat kesempatan melakukan penyelewengan di daerah.

Secara teoritis pelaku pencari rente ini sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, dengan menelkung kebijakan ekonomi agar

menguntungkan pihak pencari rente. Kegiatan pemburu rente bisa didefinisikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatannya dari regulasi pemerintah. Penggunaan kata rente merujuk pada sifat pelaku bisnis yang bertujuan untuk memudahkan memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal orang lain, atau modal publik untuk keuntungannya sendiri (Hajad 2017).

Para kapitalis rente ini menggunakan kekuasaan dan kebijakan pemerintah untuk menghambat penawaran dan permintaan sumber daya yang dimiliki orang lain. Sedangkan pelaku rente ini sebagai proses dimana individu memperoleh pendapatannya tanpa secara aktual meningkatkan produktivitasnya, atau mengurangi produktivitasnya tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa semakin besar kuasa dan kewenangan pemerintah untuk menentukan alokasi kesejahteraan, maka semakin besar pula kesempatan bagi munculnya pelaku rente ini.

Kegiatan mencari rente ini memang dimaknai secara netral dari perspektif ekonomi, karena individu atau kelompok bisa memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang legal, seperti menyewakan tanah, gedung, atau apapun yang bisa mendatangkan keuntungan. Namun demikian dalam literatur ekonomi-politik, konsep *rent seeking* dan perilaku pencari rente ini dimaknai secara negatif. Asumsi awalnya, setiap kelompok kepentingan selalu berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan modal yang dikeluarkan sekecil-kecilnya. Pada saat ini seluruh sumberdaya ekonomi-politik yang dimiliki dikerahkan, misalnya melakukan lobi-lobi politik dengan pejabat pemerintah untuk melancarkan tujuannya tersebut. Persoalannya jika produk lobi yang dihasilkan adalah terkait kebijakan maka akan berdampak besar bagi masyarakat (Yustika, 2014).

Konsep kekuasaan elit dan sumber-sumbernya. Kerangka teori ini dianggap relevan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Peneliti memulai

konsep kekuasaan berangkat dari kata “kuasa” yang berarti *mampu, sanggup, dapat, dan kuat*. Dalam pembendaharaan ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan dengan erat dengan kekuasaan, seperti pengaruh (*influence*), persuasi (*persuasion*), manipulasi, *coercion* (paksaan), *force* (kekuatan), dan *authority* (kewenangan). Keenam konsep ini merupakan bentuk-bentuk kekuasaan yang tergambar jelas dalam definisi tersebut (Surbakti, 2010; Haryanto, 2005).

Kekuasaan yang dimiliki pengusaha lokal yang memiliki relasi kuasa, bahwa pihak tersebut memiliki kekuasaan untuk digunakannya mempengaruhi pihak-pihak lain, agar tunduk dan patuh kepada keinginan dan perintahnya. Sarjana-sarjana ilmu politik yang melihat kekuasaan dalam arena politik dan kebijakan politik pemerintah, merupakan suatu kegiatan yang menyangkut memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, yang bertujuan menyangkut kepentingannya secara pribadi

ataupun kepentingan publik (Budiarjo. 2008; Haryanto.2005; Varma. 2007).

Konsep kekuasaan yang bertolak pada perilaku yang mempengaruhi dan dipengaruhi pihak lain, mendapat kritikan dari Surbakti yang menyangsikan bagaimanakah mengetahui perilaku dari pihak yang dipengaruhi, apakah sesuai atau tidak dengan perilaku pihak yang mempengaruhi. Guru Besar Universitas Airlangga ini mempersoalkan bagaimana kita dapat mengetahui secara empiris perilaku yang dipengaruhi, apakah hal itu sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi atau tidak. Bagaimana menyampaikan batas pengertian kekuasaan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi.

Pengertian kekuasaan bisa dirumuskan sebagai kemampuan seseorang yang memiliki kekuasaan, mampu menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya sebagai

pengaruh dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, ataupun masyarakat. Dalam rumusan ini, lebih menekankan pada kemampuan elit atau individu yang memiliki kekuasaan mampu memanfaatkan sumber-sumber pengaruhnya untuk mempengaruhi orang lain, tanpa adanya kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh tersebut sulit diwujudkan, atau diharapkan kekuasaan atas orang atau pihak lain untuk berperilaku sesuai dengan kehendaknya (Surbakti. 2010)

Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat mungkin tidak terelakan dan alamiah sifatnya, perbedaan individu (manusia) tidak hanya sebatas pada fisik, tetapi juga non fisik seperti memiliki intelegensia, bakat, ataupun materi (kekayaan). Tidak dapat disangkal memang hal ini terjadi di dalam suatu masyarakat. Perbedaan ini dianggap sebagai titik awal bagi munculnya individu atau kelompok yang mempunyai keunggulan, kategori ini menandakan bahwa elit ekonomi memainkan di

berbagai bidang, alasannya jelas karena ingin menguasai aset-aset daerah terutama lahan dan menerima keuntungan dari pemerintah.

Agar aman menguasai aset-aset itu, elit ekonomi harus masuk ke dalam jaringan birokrasi dan lembaga pemerintahan lainnya. Begitupula ketika elit ekonomi berafiliasi ke dalam parpol, karena memiliki keunggulan berupa kekayaan. Mereka menjadi incaran parpol, bukan berarti mereka “gratis” masuk ke dalam parpol, melainkan dengan modal finansial untuk menggerakkan aktivitas parpol tersebut. Namun setelah melakukan investasi di parpol tujuannya jelas ingin merebut kekuasaan dan mengendalikan kebijakan di dalam pemerintahan.

Selain elit ekonomi yang berada di dalam struktur politik, ada pula elit ekonomi yang di luar struktur politik. Mereka memainkan peran penting dengan pengontrol kekuasaan melalui jaringan bisnis dan modal yang dimilikinya. Tujuannya untuk menjaga eksistensi dan perkembangan bisnisnya. Para elit ini tidak berambisi masuk ke

ranah struktur kekuasaan politik. Tetapi karena memiliki modal untuk investasi, pemerintah kadang mampu terpengaruh dan membuat kebijakan yang menguntungkan para elit ekonomi ini.

Winters menjelaskan, para ilmuwan politik kebanyakan hanya fokus pada pengertian kuantitas aktor yang berperan memerintah saja. Tidak ada makna dan tidak proporsional dalam menggambarkan tiap kelompok kecil yang berpengaruh sebagai oligarki (minoritas mendominasi mayoritas) dalam banyak konteks, yang penting dalam memahami hal ini *bagaimana minoritas melakukan dominasinya dan melalui sumber daya kekuasaan apa ?*. Oligarki tidak merujuk pada sistem kekuasaan oleh sekumpulan pelaku tertentu, oligarki menjabarkan proses dan tatanan politik terkait sejumlah kecil individu kaya, yang bukan hanya berkuasa karena sumber daya material, melainkan juga berseteru dengan sebagian besar komunitas lain (termasuk juga dengan kelompoknya), hanya saja bentuknya berbeda-beda tergantung bagaimana cara menghadapi

tantangan politik itu (Winters. 2011; Nurcholis. 2016).

Konsep oligarki sedemikian penting bagi pemahaman politik, bagi era sebelumnya atau era sekarang, di negara maju atau negara miskin. Masalah paling pelik adalah konsep oligarki belum ada definisi yang jelas, maka solusinya adalah mendefinisikan oligarki secara tepat, konsisten, dan bisa menyediakan kerangka analisis yang cukup luas agar bermakna secara teoritis di berbagai kasus.

Motif oligarki sangat kental dengan keinginan segelintir minoritas elit kaya yang memiliki kekuasaan dan berupaya mempertahankannya demi kekayaan. Realitasnya, kekayaan sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik, termasuk dalam demokrasi. Jika menyangkalnya, berarti mengabaikan analisis politik yang berabad-abad menelusuri akrabnya hubungan antara kekayaan dan kekuasaan.

Menurut riset lainnya, oligarki dapat di pandang dari dua sisi yakni sisi politik dan sisi

ekonomi politik. Dari sisi politik oligarki merupakan pemusatan kekuasaan pada segelintir elit yang menjalankan urusan kepentingan publik dengan mekanisme dan aturan yang dibuatnya. Sedangkan dari sisi ekonomi-politik, oligarki merupakan relasi kekuasaan yang memusatkan sumber daya ekonomi pada segelintir pihak, dalam konteks ini relasi antara pengusaha dan elit politik yang saling menguntungkan secara timbal balik. Dengan kata lain, oligarki dapat didefinisikan sebagai politik mempertahankan kekayaan, baik terlibat kekuasaan secara langsung maupun tidak langsung (Hajad, 2017).

### **Metode**

Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kolektif atau majemuk kasus studi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara kolektif (Stake (2005).

Pendekatan ini merupakan gabungan kasus-kasus dengan maksud meneliti fenomena atau kondisi umum. Ini bukan kumpulan studi kasus instrumental (*intrumental*

*case study*) kasus-kasus individual yang diperluas pada beberapa kasus. Kumpulan kasus-kasus tersebut mempunyai ciri sama atau berbeda, masing - masing mempunyai kelebihan dan variasi. Kasus-kasus tersebut dipilih karena dipercaya bila memahami kasus - kasus tersebut, akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik, penyusunan teori yang lebih baik tentang kumpulan kasus-kasus yang lebih luas (Gunawan, 2013).

Penelusuran informan ini menggunakan teknik *purposive sampling*, peneliti memilih informan kunci yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti, dan dipercaya menjadi sumber data yang mantap, namun demikian peneliti juga menggunakan *snowball sampling*, yang dipergunakan sebagai metode gabungan alternatif mengambil data dari informan, atau dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan yang lain (Sugiyono, 2016).

Langkah - langkah dikumpulkan dari data berbagai sumber dari lapangan seperti

wawancara mendalam, menggunakan arsip atau dokumentasi, dan observasi. Agar menjaga kekonsistenan dan validitas data dari lapangan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber agar validitasnya bisa tercapai. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Mathew B Miles dan Michael Huberman, dalam tahapan ini yang harus dikerjakan adalah *reduksi data*, *paparan data*, dan *penarikan kesimpulan dan verifikasi*. (Gunawan, 2016)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konflik Politik Perebutan Aset Negara di Tasikmalaya**

Tergerusnya otoritas politik sentralisme negara pasca tumbangannya kekuasaan pemerintahan Orba, adanya tuntutan dan aspirasi dari kepentingan ekonomi-politik di daerah. Wacana transisi politik demokrasi pada hakikatnya terus membahas berbagai ragam skenario politik yang akan muncul menyusul pasca rezim Soeharto, yang kemungkinannya akan berujung pada konsolidasi demokrasi, tapi mungkin

skenario itu bisa juga tidak akan terjadi atau malah sebaliknya (Hadiz. 2005).

Berbagai tulisan dan riset mengenai politik Indonesia pasca reformasi, cenderung melupakan tentang berbagai kemungkinan “sesuatu yang lain”, dan lebih mengedepankan konsepsi perubahan demokrasi yang bersifat linier. Bermula dari keruntuhan pemerintahan otoritarian-sentralisme, berlanjut pada tahap ‘transisi’, ‘konsolidasi’, hingga terjadi ‘pematangan’ demokrasi. Terkait dengan pandangan tersebut, ada pendapat menuju suatu bentuk sistem politik demokrasi liberal, yang pada pokoknya bagaimana akan membentuk tipe-tipe kelembagaan pemerintahan yang tepat. Semua ini tentu saja sebagai indikator yang penting untuk mengetahui arah kekuasaan dan kebijakan politik di Indonesia akan dibawa kemana. (Hadiz. 2005).

Kendati perubahan kelembagaan dan sistem politik merupakan sesuatu yang penting untuk direstrukturisasi kembali. Terkadang tidak memperhatikan



pertarungan yang tajam antar elit di dalamnya, yang nantinya berkepanjangan dalam konteks kepentingan lebih luas. Sehingga menyebabkan proses perubahan institusional bukan semata-mata sebuah isu tentang bagaimana memilih kebijakan yang tepat, tapi demi kepentingan dan kekuasaan oleh dan untuk siapa dari proses politik tersebut (Hadiz, 2005).

Dengan diterapkannya pemekaran wilayah dalam lingkup otonomi daerah, prosesnya diklaim tidak terencana dengan matang dan terburu-buru, karena lebih karena desakan para elit-elit lokal kepada pihak pusat. Sambil memanfaatkan dana pembangunan untuk daerah. Tujuannya yang lain sebenarnya jelas, pemekaran daerah lebih kepada penambahan jabatan di birokrasi dan pembagian jatah anggaran untuk dikelola pemerintahan di daerah (Nordholt & Klinken. 2007).

Kebijakan pemekaran wilayah yang terjadi di Tasikmalaya tahun 2001, tidak hanya karena ada peluang kebijakan politik yang menjadi payung hukumnya, dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun tidak terlepas adanya tuntutan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, elit-elit lokal, hingga masing-masing pemangku kebijakan di daerah, agar wilayah Tasikmalaya memisahkan menjadi dua wilayah pemerintahan antara kabupaten dan kota.

Melalui kebijakan itu pula muncul problematika politik baru tersendiri pasca pemekaran wilayah, selain persoalan perebutan aset-aset negara antara dua pemerintahan Tasikmalaya. Pemekaran wilayah ini menjadi fenomena politik yang telah memberi kesempatan bagi para elit lokalnya untuk mendapatkan jatah kekuasaan dan diberi kemudahan untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi yang mendatangkan keuntungan ekonomi.

Memang aliran dana dari pusat mampu memotivasi dan merangsang para elit lokal, untuk saling memperebutkan anggaran negara tersebut sebagai proyek baru di daerah. Tidak dipungkiri aliran dana perimbangan pemerintah pusat ke daerah yang terbagi dalam beberapa skema seperti DAU, DAK, dan DBH sejak tahun 2001-2007

telah meningkat sekitar tiga kali lipat. Misalnya dana perimbangan yang dialirkan pada tahun 2001 sebesar Rp 84 Trilyun, meningkat menjadi Rp 250 Triliun pada 2007. Kemudian alokasi dana perimbangan dalam RAPBN tahun 2008 kembali meningkat menjadi Rp 262,3 Triliun (Yulianti & Agung. 2013).

Sementara data terbaru dari hasil rapat paripurna DPR-RI tanggal 31 Oktober 2018 (Kemenku. 2018). telah menyetujui rancangan UU APBN Tahun 2019 bahwa target pendapatan negara dalam APBN 2019 sebesar Rp 2.165,11 triliun dan pagu belanja negara sebesar Rp2.461,11 triliun. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah dana untuk TKDD, yang jumlahnya mencapai Rp 826,77 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp 70,0 triliun.

Adapun rincian alokasi TKDD TA 2019 khusus pemerintahan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bisa dijelaskan sebagai berikut : **1)** Kota Tasikmalaya mendapat anggaran dari DBH

sebesar Rp 65.520.726, DAU sebesar Rp 829.431.434, DAK Fisik sebesar Rp 76.439.693, DAK Non Fisik sebesar Rp 166.414.374, DID sebesar Rp 22.226.103. **2)** Kabupaten Tasikmalaya mendapat anggaran dari DBH sebesar Rp 67.104.655, DAU sebesar Rp 1.508.324.968, DAK Fisik sebesar Rp 181.600.308, DAK Non Fisik sebesar Rp 392.578.433, DID sebesar Rp 31.739.145, dan Dana Desa sebesar Rp. 390.383.696 (Kemenkue.2008).

Dari dana-dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah ditunjukkan untuk pembangunan fisik dan non fisik, serta berbagai program-program kebijakan pemerintahan di daerah. Hal ini dilakukan demi kemajuan dan pembangunan di daerah agar bisa meningkat lebih maju dan semakin merata dalam mensejahterakan masyarakatnya seiring diimplementasikannya kebijakan Otda dan desentralisasi. Namun demikian, dengan pembentukan daerah-daerah otonom dan adanya dana perimbangan dari pusat ke daerah, membuka akses bagi elit lokal untuk memperluas lahan

kekuasaan mereka mengelola anggaran-anggaran tersebut demi kepentingan ekonomi-politiknya (Rozaki, 2016; Hidayat, 2009; Agustino, 2010; Toyamah, 2002, Windarti, 2013; Rahmawati, 2015;)

Dari regulasi UU No.22 Tahun 1999 menyisakan kelemahan karena tidak disebutkan bagaimana konsekuensi pasca pemekaran bagi pemerintahan induknya yakni Kabupaten Tasikmalaya, terkait ganti rugi aset-aset Pemkab kepada pihak Pemkot Tasikmalaya. Berdasarkan laporan seluruh aset negara milik Pemkab Tasikmalaya kurang lebih mencapai Rp 600 miliar.

Sementara ada desakan dan kepentingan ekonomi dan politik dari elit politik di kabupaten, yang terus menawarkan kepada pihak Pemkot Tasikmalaya untuk membeli sebagian aset milik Pemkab Tasikmalaya tersebut. Karena pihak Pemkab Tasikmalaya tidak mau diserahkan begitu saja, harus ada ganti rugi kepada pihak Pemkot Tasikmalaya. Namun pihak Pemkot Tasikmalaya tidak merespon keinginan bupati tersebut. Menurut bupati jika tidak tertarik dengan

usulan tersebut, sudah ada pihak swasta yang sudah menawarkan diri membeli aset-aset kabupaten di wilayah Kota Tasikmalaya untuk dijadikan kas keuangan bagi Pemkab Tasikmalaya.

Dari total 85 aset yang dimiliki Pemkab Tasikmalaya di wilayah Kota Tasikmalaya, ada aset-aset yang diminati pihak ketiga diantaranya Gedung Bappeda, Terminal Cilembang dan bekas gedung Dinas Pendidikan. Jika sudah disepakati harganya maka aset-aset akan dijual. Aset-aset negara yang tidak akan diberikan kepada Pemkot Tasikmalaya rencananya memang akan dijual kepada pihak swasta. Jika akhirnya dijual ke pihak swasta, terlalu gegabah jika hal ini dilakukan Bupati.

Dari hasil kesepakatan bersama ini, dari total 85 aset negara yang dipermasalahkan sebelumnya, sebanyak 41 aset diserahkan kembali ke Pemkab, dan Pemkot mendapat proporsi lebih banyak sejumlah 45 aset. Aset-aset yang sebelumnya sudah dihibahkan dikembalikan kepada Pemkab Tasikmalaya, seperti

pendopo, eks Terminal Cilembang, kantor Bappeda dan kantor BKPLD.

Proses pemekaran wilayah Tasikmalaya faktanya menyisakan persoalan, bahwa kebijakan desentralisasi ini tidak hanya menyisakan konflik politik dalam perebutan aset-aset negara dua pemerintahan, namun kemunculan predator - predator lokal, yang menciptakan oligarki untuk memanfaatkan anggaran negara (Hadiz. Vedi R. 2010)

Pemkot Tasikmalaya sebagai pemerintahan baru perlu banyak pembangunan fasilitas pelayanan publik. Misalnya salah satu fasilitas yang dipaparkan pada penelitian ini, terkait proyek pembangunan terminal Indhiang yang dibangun mulai tahun 2003. Karena eks terminal Cilembang seluas 2,417 ha ini, dipastikan dikembalikan lagi sebagai aset Pemkab Tasikmalaya. Sehingga Pemkot Tasikmalaya bekerjasama dengan pengusaha mencari lokasi baru untuk dibangun terminal.

Proyek infrastruktur terminal ini berdasarkan hasil kajian penlok ditetapkan oleh Pemkot Tasikmalaya di wilayah Indhiang dengan luas

lahan 7,5 ha, dan menelan biaya APBD Kota Tasikmalaya sekitar Rp 26 miliar. Realitasnya belum memberikan kontribusi maksimal untuk memenuhi target PAD Kota Tasikmalaya. Beratnya target retribusi terminal untuk PAD tahun 2011, sudah dirasakan pada tahun 2010. Target PAD 2011 hanya mencapai 4 persen dari target total sebesar Rp 1,980 miliar.

Begitupula berdasarkan data lainnya yang diperoleh peneliti dari Dishub Kota Tasikmalaya, rekapitulasi penyetoran retribusi terminal tipe A pada tiga tahun terakhir (2014, 2015, 2016). Target retribusi tahun 2014 sebesar Rp 2,311 miliar, namun retribusi terminal dari pajak penyewaan kios tidak memenuhi target yang mencapai Rp 5,94 juta dan retribusi MCK sebesar Rp 7,2 juta, dua retribusi ini sebagai penyumbang terbanyak yang tidak memenuhi target retribusi terminal tahun 2014.

Tahun 2015, masih menargetkan retribusi total sebesar Rp 2,311 miliar, namun hingga akhir tahun 2015 retribusinya kurang Rp 9,459 juta. Penyumbang terbanyak

yang tidak memenuhi target adalah retribusi TPR sebesar Rp 8,439 juta. Kemudian kegiatan usaha mengalami tiga kali kehilangan target retribusi dari tahun sebelumnya mencapai Rp 15,209 juta, dan retribusi MCK sebesar Rp 2,4 juta.

Kemudian pada tahun 2016, sebagai periode terakhir pengelolaan terminal tipe A oleh Pemkot Tasikmalaya, menargetkan kenaikan retribusi sebesar Rp 18.250.000 dari total retribusi terminal mencapai Rp 2,330 miliar. Namun hingga akhir tahun tetap tidak memenuhi target, malahan ada penurunan retribusi yang signifikan jika dibandingkan tahun 2014 dan 2015 yang mencapai Rp 161, 8 juta.

Minimnya pemasukan retribusi terminal ini dikarenakan sepihnya kedatangan calon penumpang ke terminal Indhiang. Namun sepihnya terminal ini disebabkan berbagai faktor, seperti keberadaan pool bus milik PT. Mayasari Bakti dan PT.H.S.Budiman yang lebih dekat dengan pusat kota, kemudian tidak adanya ketegasan dari Dishub Kota Tasikmalaya memaksa transportasi umum masuk

ke terminal, dan yang terakhir adalah persoalan lokasi terminal yang memang kurang strategis di wilayah pinggiran Kota Tasikmalaya. Kemungkinan besar calon penumpang banyak memanfaatkan pool bus dibanding ke terminal Indhiang, lantaran posisi dan lokasinya lebih dekat ke pusat kota (Jenny. 2019).

Sebelumnya ada kajian riset oleh Sulaeman dan Widiyanto (2012), yang ingin mengetahui pemanfaatan efektifitas terminal Indhiang dari pengembangan wilayah Tasikmalaya. Dari hasil penelitiannya, pembangunan terminal Indhiang yang ditempatkan di pinggiran kota, memang memiliki tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun secara fungsi sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kendaraan umum, serta sebagai tempat akumulasi penumpang belum berfungsi optimal. Karena sebagian besar kendaraan umum dan penumpang tidak masuk ke terminal, sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan fisik

sekitar terminal lantaran sepi penumpang.

Dalam penelitiannya dengan menggunakan mixed metodologi (kuantitatif dan kualitatif), untuk melakukan analisis kelayakan fungsi terminal Indhiang yang diamati dari segi lokasi, aksesibilitas, fasilitas utama, dan fasilitas pendukung yang tersedia di terminal tersebut. Berdasarkan analisisnya, sebesar 38,5 % responden penumpang menyatakan lokasinya strategis, dan 60% responden pedagang menyatakan penempatan lokasi kurang strategis. Kemudian 53,3% responden pengendara kendaraan umum menyatakan lokasi terminal Indhiang tidak strategis.

Dari ketiga kelompok responden dapat diketahui penyebab kurang optimalnya fungsi terminal Indhiang. *Pertama*, secara keseluruhan responden penumpang, lokasi terminal yang jauh dari perkotaan menjadi kendala yang paling mempengaruhi mencapai 51,9%. *Kedua*, menurut responden pedagang yang mencapai 53,3%, kurang berfungsinya terminal Indhiang adalah kurang disiplinnya

penumpang masuk ke dalam terminal. *Ketiga*, dari responden sopir sebesar 53,3%, dipengaruhi ketidaktegasan petugas untuk menertibkan kendaraan umum.

Awalnya peneliti berhipotesis bahwa keberadaan pool bus milik dua perusahaan otobus penyebab utama sepi terminal. Namun ketika dikonfirmasi di lapangan, dengan beberapa informan yang berhasil diwawancarai peneliti (Dadih, Gumilar, Jenny, Kun-kun, Syarif. 2019).

Muncul informasi baru yakni persoalan lokasi terminal yang sebenarnya kurang strategis, sehingga terminal menjadi sepi dan berdampak pada penerimaan retribusi terminal terhadap PAD. Karena dari awal proses pemindahan dan penentuan lokasinya, sudah ada intrik kepentingan bisnis pengusaha dengan pemerintah untuk menempatkan terminal di areal tersebut, dengan menyingkirkan dua lokasi lainnya yang juga diprioritaskan.

Pengusaha kontraktor pemilik PT Trimukti Pratama Putra, Aa Hernawan sebagai aktor dari

kalangan pengusaha, berada dibalik keputusan pemerintah dalam menentukan lokasi terminal. Keterlibatan pengusaha ini dalam proyek terminal didasarkan untuk menjual areal lahan miliknya kepada pemerintah. Selain mengarahkan lokasi di lahan miliknya, pengusaha ini juga berhasil menjadi rekanan pemerintah untuk proyek pembangunannya.

### **Praktik Rente Proyek Pembangunan Infrastruktur Publik dan Eksplorasi Pertambangan Galian C**

Penentuan lokasi dari beberapa informan yang diwawancarai, bukan didasarkan atas kajian studi kelayakan, tapi didasarkan atas kepentingan pemilik lahan yang juga memiliki kios-kios pasar di samping lokasi terminal saat ini. Jika ada pertanyaan apakah benar pengusaha ini terlibat proses penentuan lokasi hingga pembangunannya. Faktanya demikian, jika akhirnya pemerintah memutuskan terminal di lokasi tersebut, yang memang sebagian besar lahannya dimiliki pengusaha

tersebut. Padahal masih banyak areal lahan yang sangat strategis dekat pusat kota yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi terminal.

Menurut salah satu informan, sebelum penlok diputuskan harus ada kajian kelayakan antara pihak akademisi dan pemerintah untuk terminal. Hanya saja kajian ini merupakan pesanan pengusaha yang bekerjasama dengan beberapa pejabat di pemerintahan. Jika ditanya apakah akan bermasalah, buktinya terminal dalam beberapa tahun terakhir sebelum diserahkan pengelolaannya kepada Kemenhub, tidak bisa memberikan kontribusi banyak bagi PAD Pemkot Tasikmalaya, karena selalu sepi calon penumpang dan berefek negatif kepada pedagang di dalam terminal.

Ketika studi kelayakan disusun, ada tiga opsi lokasi yang diberikan kepada pemerintah untuk dijadikan terminal. Dari tiga lokasi ini dinilai mana yang relevan, Hanya saja untuk dua opsi lokasi lainnya dibuat agar hasil penilaiannya menjadi rendah. Selain itu, persoalan lainnya yang tidak kunjung selesai sampai disertasi ini disusun, belum

diserahkannya sertifikat bangunan dan tanah terminal dari pihak pengusaha kepada pemerintah. Sementara proyek ini sudah diresmikan sejak tahun 2006 lalu, seharusnya setelah diresmikan sertifikat juga diserahkan kepada pemerintah sebagai aset negara.

Penentuan lokasi di areal lahan tersebut, menurut informan, tidak sekedar menjual lahan miliknya agar berdampingan dengan pasar yang juga areal bisnisnya. Namun memang sudah direncanakan untuk diproyeksikan dengan proyek lainnya yakni pembukaan jalur jalan Mangkubumi-Indhiang (Mangin) dan mengeksplorasi pertambangan galian C. Proyek terminal ini akan mengintegrasikan pembukaan jalur Mangin, dan memudahkan lalu lintas transportasi perusahaan tersebut hasil dari proyek pertambangannya.

Pembukaan jalur Mangin ini sempat *mangkrak* dalam dua periode pemerintahan Kota Tasikmalaya. Karena memang tidak direkomendasikan oleh Syarif Hidayat, proyek ini akan merusak kelestarian alam wilayah perbukitan dan mengganggu sumber mata air

bagi masyarakat di sekitar wilayah Mangin. Namun karena kepiawaian pengusaha melakukan lobi politik dengan pejabat pemerintah baik di level lokal dan provinsi. Akhirnya proyek ini tetap dilanjutkan dengan membuka lahan perbukitan, sekaligus mengeksplorasi pertambangan batu dan pasir.

Pembangunan jalur Mangin ini telah menghabiskan waktu selama tiga tahun anggaran pemerintah. Proyeknya telah menghabiskan total dana sebesar Rp 90 miliar. Sebagian besar anggaran disalurkan dari APBD Provinsi Jabar dan sisanya dari APBD Pemkot Tasikmalaya. Awal proyek hanya dibangun jalan sekitar 7 km dengan lebar sekitar 20 m, dirintis sejak tahun 2003-2004, namun pada tahun 2005 proyek jalan dihentikan hingga tahun 2007 kembali dilanjutkan. Namun akhirnya proyek kembali dilanjutkan untuk diselesaikan pada tahun 2013 dan diresmikan akhir tahun 2015 oleh Walikota Budi Budiman.

Walikota menyatakan proyek yang dibangun dari tahun 2004 telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1,94 miliar. Pada tahun 2005



menghabiskan anggaran Rp 684.793 juta. Sementara tahun 2007, dilanjutkan lagi pembangunannya dengan anggaran Rp 938.693 juta dari Provinsi Jabar, ditambah APBD Kota Tasikmalaya Rp 752.676 juta untuk menutupi kekurangan anggaran.

Dengan menghabiskan total anggaran APBD dari dua pemerintahan provinsi dan kota untuk proyek jalan Mangin kepada perusahaan ini. Ada pemberitaan bahwa PT Trimukti telah memenangkan tender proyek Mangin pada tahun 2014 sebesar Rp 29 Miliar dari APBD Pemkot Tasikmalaya, kemudian dari Pemprov Jabar menganggarkan Rp 11,7 Miliar. Adapun tahun 2013, perusahaan ini mendapat tender pembangunan jembatan Ciloseh (masih di jalur Mangin) senilai Rp 6 Miliar (Kristiadi. 2016).

Kendati mendapat tender proyek dari pemerintah, perusahaan ini dianggap ilegal. Meski tidak berizin untuk usaha pertambangan dan izin amdal. Perusahaan ini selalu berhasil terus menerus memenangkan tender. Pihak Pemkot

selalu meloloskan tender agar perusahaan tersebut bisa terus beroperasi dengan mendapat proyek ratusan miliar di bidang konstruksi dan pertambangan (Kristiadi. 2016).

Adanya kecurigaan proses tender yang terus dimenangkan perusahaan ini, pemerintah mengusut proyek ini hingga diputuskan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Bahwa tersangka kasus korupsi pembangunan jalur mangin yakni Ade Hernawan sebagai pelaksana proyek, bernegosiasi dengan Kepala Dinas PU Kota Tasikmalaya, Bambang Surachmat. Terbukti merekamemanipulasi proses tender yang merugikan negara sebesar Rp 517 juta lebih, dengan cara meminjam 4 perusahaan lain sebagai peserta tender 'nihil' yakni PT Bangkit Jaya Abadi, PT Jati Indah Perkasa Graha, PT Indah Permai Agung, dan PT Utama Karya Jasa untuk mengikuti lelang pembangunan jalan sepanjang 20 km (Tempo.co.is.2016).

Lelang proyek Rp 1,9 Miliar itu akhirnya dimenangkan oleh PT Jati Indah Perkasa Graha, namun

perusahaan tersebut mendapatkan kompensasi dari Ade Hermawan sebesar Rp 10 juta kepada pemilik perusahaan. Sebelum pelaksanaan, kontraktor proyek bernegosiasi dengan Kepala PU untuk menentukan kesepakatan lelang yang tidak diumumkan kepada publik, hanya pihak Ade Hernawan yang mengetahuinya. Bahkan Kepala PU menyusun angka penawaran yang akan dibawa dalam proses lelang. Karena sudah ada kesepakatan awal, akhirnya lelang jatuh ke pihak Ade Hernawan, yang menurut Jaksa adalah “lelang dagelan”.

Selain negoisasi proses lelang, proyek ini tidak sesuai dengan petunjuk pengerjaan. Akibatnya volume pengerjaan tidak sesuai dengan hasil lelang, sehingga kualitas bangunan yang dihasilkan jauh dari standar yang ditetapkan. Terungkapnya praktek ini berawal dari investigasi Dinas Bina Marga dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jabar. Temuan penyimpangan ini ditindaklanjuti, hingga berujung pada penetapan tersangka divonis pengadilan.

Bahkan sebagai pihak yang meresmikan jalur Mangin ini, karena sebelumnya proyek ini dihentikan cukup lama oleh pemerintahan sebelumnya. Walikota Budi Budiman geram dikaitkan oleh publik melalui berbagai media massa dan media sosial, sebagai aktor lain dalam proyek Mangin yang melakukan “Mega Korupsi” di Tasikmalaya. Menurut informan, tuduhan publik dianggap wajar, jika memang ada kecurigaan kepada Walikota Budi Budiman. Karena proyek ini sudah lama dihentikan selama dua periode pemerintahan sebelumnya. Namun dilanjutkan dan diresmikan pada periode pemerintahannya. Karena memang berkat kepiawaian Budi Budiman menjalin relasi dan meyakinkan pejabat pemerintahan Provinsi Jabar, untuk mengucurkan anggarannya kembali untuk melanjutkan proyek Mangin (Tasikzone.com. 2016).

Kendati demikian, Walikota Budi Budiman emosional ketika bantuan Provinsi Jabar sebesar Rp 121 Miliar untuk proyek Mangin telah dikorupsi. Sangat tidak benar dengan faktanya, walikota

menegaskan, bantuan sebesar Rp 121 Miliar dibagi untuk proyek Mangin sebesar Rp 37 miliar, pembebasan lahan penegerian Unsil Rp 30 miliar, dan proyek lainnya sehingga totalnya Rp 121 miliar. Khusus proyek Mangin, telah menghabiskan anggaran APBD Provinsi Jabar kurang lebih sebesar Rp 90 miliar, dan APBD Kota Tasikmalaya sebesar Rp 2,7 miliar (Initasik.com.2017).

Kontroversi soal proyek Mangin, yang terintegrasi dengan proyek terminal dan pertambangan galian C, ditentang dari berbagai pihak. Salah satunya Syarif Hidayat yang pernah menjabat sebagai wakil walikota dan Walikota Tasikmalaya. Syarif Hidayat menentang proses pembangunan terminal Indhiang di lokasi tersebut, karena nantinya akan terintegrasi dengan kepentingan bisnis dari pengusaha tersebut untuk membuka jalur baru dengan mengeksplorasi galian C wilayah perbukitan.

Menurutnya, awal penentuan di wilayah tersebut, tidak terlepas sebagai kepentingan bisnis pengusaha kontraktor yang berupaya

keras menempatkan lokasi terminal di areal lahan miliknya yang sudah dijadikan pasar Indhiang. Kemudian berupaya mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, agar bisa membuka jalur Mangin, karena areal lahan dan gunung berbatu miliknya ingin dieksplorasi sebagai wilayah pertambangan galian C.

Penentangannya soal dibukanya jalur Mangin untuk mengantisipasi eksplorasi pertambangan di wilayah tersebut. Pemerintah di daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin eksplorasi, karena izin tersebut dikeluarkan pihak provinsi. Upaya lain dari pemerintah daerah untuk menyelamatkan lahan perbukitan dan gunung dari aktivitas pertambangan, yakni dengan cara pembelian gunung dan bukit di wilayah tersebut. Pihak pemkot Tasikmalaya selalu menganggarkan pembelian gunung atau bukit sebesar Rp 1 miliar per tahun. Pembelian ini sebagai upaya perlindungan lahan agar tidak seluruhnya dirusak para penambang pasir dan batu (Pikiranrakyat.com. 2018).

Pembelian bukit dan gunung oleh Pemkot Tasikmalaya sudah merealisasikan pembelian areal gunung dan bukit sebanyak 10 bukit dengan total luas lahan sebesar 8,5 Ha. Setelah perbukitan menjadi aset pemerintah, maka aktivitas penambangan pasir dipastikan dilarang melakukan eksplorasi dengan radius 50 m dari bukit. Pembebasan bukit dilakukan secara bertahap karena pemerintah mengalami kesulitan di lapangan, pasalnya pemilik bukit tidak hanya satu kepemilikan warga, melainkan banyaknya kepemilikan lebih dari satu orang.

Bahkan pihak Pemkot harus bersaing dengan swasta untuk pembelian gunung dan bukit (Radartasikmalaya.com. 2017).

Di satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan sumber daya alam yang terus dieksploitasi, sementara pihak swasta berupaya mendapatkan keuntungan besar dari hasil eksploitasinya. Di wilayah Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, dan sekitarnya sudah hampir 132 bukit yang sudah dieksploitasi secara ilegal. Saat ini

hanya tersisa sekitar 500 bukit yang tersebar di seluruh kecamatan dan statusnya terancam dieksploitasi.

Aktivitas penambangan galian C memang terus terjadi, tahun 2018 pernah dilakukan penyegelan oleh ormas GMBI Kota Tasikmalaya, yang mempertanyakan sikap dan kebijakan Pemkot yang tidak menutup pertambangan galian C. Maraknya penambangan liar tanpa izin telah menjadikan kelestarian alam dan sumber mata air semakin rusak. Selain itu, penolakan pernah disampaikan pemerhati lingkungan Kota Tasikmalaya, Gabrutas, yang menilai aktivitas pertambangan galian pasir dan batu ilegal kian hari semakin marak di Jalur Mangin. Pihaknya mengancam pemerintah, untuk melakukan unjuk rasa dengan massa yang besar, dan melayangkan gugatan hukum ke Pemkot Tasikmalaya, Dinas ESDM Provinsi Jabar, DPRD Kota Tasikmalaya, serta pihak-pihak terkait sebagai pengambil kebijakan.

Tasikmalaya memang “surganya” penambang pasir dan batu ilegal (Kompas.com. 2018.). beberapa lokasi penambangan pasir

ilegal di jalur Mangin masih terlihat bebas beroperasi sampai sekarang. Terlihat beberapa titik galian C dengan alat berat dan antrean truk pengangkut pasir, masih bebas melakukan aktivitasnya untuk mengeksplorasi. Namun kembali lagi munculnya persoalan ini tidak terlepas dari kepentingan bisnis pengusaha yang mengawali untuk pembukaan jalur baru Mangin, dari hasil relasi politiknya dengan beberapa pejabat pemerintah di tingkat lokal dan provinsi. Praktik ini lambat laun mengancam kelestarian alam demi kepentingan mengakumulasi dan mempertahankan kekayaannya pasca pemekaran wilayah.

### **Kesimpulan**

Kebijakan pemekaran wilayah Tasikmalaya telah memberi peluang dan kesempatan bagi elit-elit lokal, terutama bagi pelaku bisnis mendapatkan jatah mengakumulasi dan mempertahankan kekayaan, dari hasil relasi politiknya dengan pemangku kebijakan di daerah. Pengusaha lokal ini berpeluang mendapatkan keuntungan dari

sumber anggaran negara, karena memang didukung pemberi wewenang pengelolaan anggaran dan sumber daya dari pemerintahan di daerah, yang memiliki kewenangan dan kekuasaan mengelola keuangan melalui APBD. Aliran dana dari pemerintah pusat yang besar memotivasi dan merangsang para elit lokal, untuk saling memperebutkan anggaran tersebut sebagai proyek baru mendapatkan keuntungan dari kebijakan untuk mengakumulasi kekayaan. Pengusaha kontraktor yang dijelaskan dalam analisis penelitian di atas sebagai oligark, yang piawai menjalin relasi politiknya dengan elit-elit birokrasi dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis dari berbagai proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan bersama pemerintah untuk mendapatkan keuntungan besar dari anggaran negara.

Praktik pemburu rente dan aktivitas oligarki dalam politik lokal di era desentralisasi, memang masih sangat kuat dijalankan oleh para aktor-aktor politik yang memiliki akses dan jaringan bisnis-politik di dalam proses kebijakan. Praktik

pemburuan rente ekonomi dari pelaku bisnis perlu relasi politik dengan elit-elit di pemerintahan. Kerjasama ini akan terus terjalin dengan mempengaruhi kebijakan untuk memberi dukungan dengan memberi selisih keuntungan dari nilai yang sudah dikompensasikan kepada pengusaha dari pihak pemerintah. Relasi bisnis-politik ini akan terus berlanjut meski periode kepemimpinan di daerah berganti-ganti, karena kepentingan bisnis dan keuntungan finansial yang besar bisa menjadi sumber daya politik sebagai hubungan balas jasa dan penyumbang dana politik, yang nantinya digunakan sebagai modal pembagian rente dari proyek-proyek yang sudah direncanakan pemerintah, dengan dalih demi kepentingan publik di daerah

#### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. (2011). *Sisi Gelap Otonomi Daerah : Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung : Widya Padjajaran.
- Agustino, Leo dan Mohammad Agus Yusoff. (2010). *Politik Lokal di Indonesia : Dari Otokratik ke Reformasi Politik*. Ilmu Politik. Edisi 21 : 9-30.
- Agustino, Leo. (2010). *Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru : Pengalaman Banten*. Prisma. 29 (3) : 102-116.
- Aminah, Siti. (2014). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Arifin, Anwar. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta : Rajawali Press.
- Aspinall, Edward. (2013). *Kemenangan Modal ?, Politik Kelas dan Demokratisasi Indonesia*. Prisma. 32 (1) : 20-34.
- Aspinall, Edward dan Ward Berenschot. (2019). *Democracy for Sale : Pemilihan Umum, Klientilisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aziz, Abdul. (2015). *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*. Dalam Burhan Bungin Burhan (ed). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rajagrafindo Indonesia.
- Bayo, Longgina Novadona, Purwo Santoso, dan Willy Purna Samadhi. (2018). *Rezim Lokal di Indonesia, Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan PolGov Fisipol UGM.

- Bayo, Longgina Novanda dan Willy Purna Samadhi. (2018). Pendahuluan: Melacak Ragam dan Rezim Lokal di Indonesia. Dalam Longgina Novanda Bayo (et al) Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan PolGov Fisipol UGM.
- Bhagwati, J.N. (1982). The Welfare Consequences of Directly-Unproductive Profit Seeking (DUP) Lobbying Activities : Prince Versus Quantity Distortions. *Journal of International Economics*, 13 (1-2): 33-44.
- Chalik, Abdul. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. (2015). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Ahmad Fawaid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djani, Luky dan Putut A Saputro. (2013). Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal: Sebuah Tawaran Kerangka Analisis. *Prisma*, 32 (1): 107-120.
- Fortuna, Dewi. (2009). *Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Mendorong dan Menghambat Demokratisasi*. Dalam Siti Zuhro (ed). *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. R. Siti Zuhro (ed). Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Ford, Michele dan Pepinsky, T. (2014). *Melampui Oligarki ?, Bahasan Kritik Kekuasaan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia*. *Prisma*, 33 (1): 3-10.
- Gunawan, Iwan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Gunawan, Hendra. (2007). *Konflik Politik Pasca Pemekaran Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya Tahun 2001*. Skripsi. Purwokerto : Program Studi Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jenderal Soedirman.
- Halim, Abd. (2014). *Politik Lokal, Pola, Aktor, & Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta : LP2B.
- Hadiz, Vedi R. (2005). *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca Soeharto*. Jakarta : LP3ES.
- Hadiz, Vedi R dan Robinson, R. (2004). *Reorganizing Power in Indonesia: The Political Oligarchy in an Age of Market*. London: Routledge.
- Hadiz, Vedi R. (2010). *Localising Power in Post Authoritarian Indonesia: A Southeast Asian*

- Perspective. California: Stanford University Press.
- Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadiz, Vedi R dan Robinson, R. (2014). Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia. Prisma, 33 (1): 35-56.
- Hadiz, Vedi R. (2013). The Rise of Capital dan Keniscayaan Ekonomi-Politik. Prisma, 32 (1): 3-19.
- Hajad, Vellayati. (2018). Oligark Sebagai Rent Seeker: Haruskah ?. Public Policy, 3 (1): 27-37.
- Haryanto. (2005). Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta: Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada.
- Haryanto. (2018) Rezim Lokal Pontianak: Upaya Kelompok-Kelompok Etnis Memperebutkan Negara”. dalam Longgina Novanda Bayo (et al). Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan PolGov Fisipol UGM.
- Hidayat, Syarif. (2007). Shadow State ..? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten. Dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (ed). Politik Lokal di Indonesia. Jakarta :
- Hidayat, Syarif. (2010). Mengurai Peristiwa-Merentas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Prisma, 29 (3): 3-22.
- Hutabarat, Melvin Perjuangan. (2012). Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia Era Desentralisasi, Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi. Tesis. Jakarta : Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Kacung, Maridjan. (2006). Demokratisasi di Daerah-Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung. Surabaya: Pustaka Eureka dan PusDeHAM.
- Keller, Suzanne. (1984). Penguasa dan Kelompok Elit. Jakarta: CV Rajawali.
- Kunio, Yoshihara. (1990). Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
- Migdal, Joe S. (1988). Strong Societies and Weak State: State-Society Relations and State Capabilities in The World. Princenton: Princenton University Press.
- Migdal. Joe S. (2001). State in Society: Studying How States and Societies Transform and



- Constitute One Another.  
Cambridge: Cambridge  
University Press.
- Minan, Khoirul. (2015). *Sinergi Local Strongman: Pengusaha dan Tokoh Agama Dalam Pemilihan Legislatif 2014 Di Demak*. Skripsi. Yogyakarta: Siyash, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Moleng, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Rosda Karya.
- Montolulu, Thalia Anjella Sarah. (2017). *Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. *Lex Privatum*, 5 (9) : 23-31. Melalui <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18338>>
- Muhaimin, Yahya A. (1991). *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES.
- Nordholt, Schulte Henk dan Gerry Van Klinken. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Kerjasama KITLV Press Leiden.
- Rahmawati, Desi. (2017). *Flawed Democracy in The Rent Seeker Hands*. Yogyakarta: PolGov. FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
- Rahmawati, Desi. (2015). *Demokrasi dalam Genggaman Para Pemburu Rente*. *Ilmu Pemerintahan UNDIP*. 1 (2): 86-120.
- Robinson. Richard. (2012). *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Terjemahan Harsutejo. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Robinson, Richard dan Vedi R Hadiz. (2004). *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets*. London: Routledge Curzon.
- Rozaki, Abdur. (2016). *Islam, Oligarki & Perlawanan Sosial*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Santoso, Purwo, dkk. (2018). *Kecerdikan Rezim Lokal Menyikapi Konsentrasi Uang: Transformasi Paternalisme Menjadi Oligarkhi*. Dalam Longgina Novanda Bayo (et al). *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan PolGov Fisipol UGM.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: CV Prima Grafika.

- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suyatna, Hempri. (2013). Dominasi Elite Lokal dalam Arena Pengembangan Industri Kecil di Era Desentralisasi". Prisma, 32 (1): 96-106.
- Sulaeman, Okeu Ahmad dan Dodi Widiyanto. (2012). Kajian Pemanfaatan Terminal Indhiang Terkait Dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tasikmalaya. Jurnal Bumi Indonesia, 1 (1) 2012.
- Sidel, John T. (2005). Bossism dan Demokratisasi di Filipina, Thailand, dan Indonesia (Menuju Kerangka Analisis Baru Tentang "Orang Kuat Lokal"). Dalam John Harris (et al) Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru. Jakarta: Demos.
- Sidel, John T. (1999). Capital, Coercion, and Crime: Bossism in The Philipines. Stanford: Stanford University Press.
- Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarki. Terjemahan Zia Anshor. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winters, Jeffrey A. (2014). Oligarki dan Demokrasi di Indonesia. Prisma, 33 (1): 11-34.
- Yustika, A.E. (2014). Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhro, R Siti. (2009). Peran Aktor Dalam Demokratisasi. Yogyakarta: Ombak.
- Artikel dan Sumber Berita:**
- Antaraneews.com. 2011. "Sejumlah Aset Kabupaten Tasikmalaya Akan Dijual". Melalui <<https://www.antaraneews.com/berita/264601/sejumlah-aset-kabupaten-tasikmalaya-akan-dijual>>
- Bandung.bisnis.com. 2013. "Harga Tanah Sekitar Jalan Mangin Kota Tasik Naik Berlipat". Melalui <<https://bandung.bisnis.com/read/20131202/549/1028360/harga-tanah-sekitar-jalan-mangin-kota-tasik-naik-berlipat>>
- Bandungnewsphoto.com. 2013. "Pemprov Jabar Anggarkan Rp 11,7 Miliar untuk Proyek Jembatan Mangin Tasikmalaya". Melalui <<http://www.bandungnewsphoto.com/2013-11-19/pemprov-jabar-anggarkan-rp-11-7-miliar-untuk-proyek-jembatan-mangin-tasikmalaya>>
- Fuzianti. 2018. "Tasikmalaya : Persengketaan Aset Antara Pemerintah Kabupaten dan Kota. Melalui <<https://medium.com/@fuzianti21/persengketaan-aset->

[antara-kabupaten-dan-kota-tasikmalaya-763350396c7c](https://www.antasikmalaya.com/berita/763350396c7c)>

Initasik.com.2017. “Walikota Tasik Geram Saat Singgung Bantuan Gubernur Rp 121 Miliar”.

Melalui <<https://initasik.com/wali-kota-tasik-geram-saat-singgung-bantuan-gubernur-rp-121-miliar/>>

Jabar.antaranews.com. 2011.

“Pemkot Tasikmalaya Tandai Aset Sengketa Pemkab Tasikmalaya”. Melalui <<https://jabar.antaranews.com/berita/30670/pemkot-tasikmalaya-tandai-aset-sengketa-pemkab-tasikmalaya> >

Jabar.tribunnews.com. 2016.

“Bertahun-tahun Pasar Indhiang Sepi Pembeli”. Melalui <<https://jabar.tribunnews.com/2016/10/31/bertahun-tahun-pasar-indhiang-sepi-pembeli>>.

Kristiadi. 2016. “Pemda Loloskan Perusahaan Ilegal Raih Proyek Miliaran”. Melalui <<http://mediaindonesia.com/pemda-loloskan-perusahaan-ilegal-raih-proyek-miliaran/>>

Kompas.com. 2018. “Mantan Wali Kota Tasik : Dulu Zaman Saya Beli Gunung, Sekarang Habis”. Melalui <[https://regional.kompas.com/read/2018/12/02/22124951/mantan-wali-kota-tasik-dulu-](https://regional.kompas.com/read/2018/12/02/22124951/mantan-wali-kota-tasik-dulu-zaman-saya-beli-gunung-sekarang-habis)

[zaman-saya-beli-gunung-sekarang-habis](https://regional.kompas.com/read/2018/12/02/22124951/mantan-wali-kota-tasik-dulu-zaman-saya-beli-gunung-sekarang-habis)>.

Kompas.com. 2018. “Kota Tasikmalaya “Surga” Tambang Pasir Ilegal”.

Melalui <<https://regional.kompas.com/read/2018/12/03/16441821/kota-tasikmalaya-surga-tambang-pasir-ilegal?page=all>>

Kompas.com. 2019. “Dinas ESDM Jabar Sebut Hanya 2 Perusahaan Galian Pasir Berizin di Kota Tasikmalaya”.

Melalui <<https://regional.kompas.com/read/2019/01/09/16255571/dinas-esdm-jabar-sebut-hanya-2-perusahaan-galian-pasir-berizin-di-kota?page=all>>

Kompas.com. 2019. “DPRD Kota Tasik Desak Pembelian Bukit Dianggarkan Lagi Untuk Cegah Galian C Ilegal”.

Melalui <<https://regional.kompas.com/read/2019/01/21/17353041/dprd-kota-tasik-desak-pembelian-bukit-dianggarkan-lagi-untuk-cegah-galian-c?page=all>>

Koran.Tempo.co.id. 2006.

“Kontraktor Proyek Mangin Terbukti Pinjam Empat Perusahaan”. Melalui <<https://koran.tempo.co/read/nusa/73227/kontraktor-proyek-mangin-terbukti-pinjam-empat-perusahaan?>>

Pikiranrakyat.com. 2018. “Ancaman Hilangnya Sumber Air

- Mengintai Tasikmalaya.  
Melalui  
<<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01302676/ancaman-hilangnya-sumber-air-mengintai-tasikmalaya-432210?>>
- Pikiranrakyat.com. 2018. “Galian Pasir Kian Marak, Lingkungan Kota Tasikmalaya Makin Rusak”. Melalui  
<<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01304516/galian-pasir-kian-marak-lingkungan-kota-tasikmalaya-makin-rusak>>
- Rizal, Asep. 2019. “13 Tahun Berjalan Akhirnya Proyek Jalan Mangin Diresmikan Walikota Tasikmalaya”. Melalui  
<<https://www.indonesiana.id/read/72261/13-tahun-berjalan-akhirnya-proyek-jalan-mangin-diresmikan-walikota-tasikmalaya>>
- Radartasikmalaya.com.2019. “Marak Galian Pasir di Jalan Mangin, Gabrutas Gugat Pemkot Tasik, DPRD, dan ESDM. Melalui  
<<https://www.radartasikmalaya.com/marak-galian-pasir-di-jalan-mangin-gabrutas-gugat-pemkot-tasik-dprd-dan-esdm/>>
- Radartasikmalaya.com. 2018. “Jalan Mangin Gelap, Rawan Begal”. Melalui  
<<https://www.radartasikmalaya.com/jalan-mangin-gelap-rawan-begal/>>
- Radartasikmalaya.com. 2017. “Pemkot-Swasta Saingan Beli Bukit. Melalui  
<<https://www.radartasikmalaya.com/pemkot-swasta-saingan-beli-bukit/>>
- Tasikzone.com. 2016. “Berkat Kepiawaian Budi Yakinkan Provinsi Jalan Mangin Beres”. Melalui  
<<http://www.tasikzone.com/berkat-kepiawaian-budi-yakinkan-provinsi-jalan-mangin-beres/>>
- Tasikplus. 2017. “H.M Yusuf Mengaku Tak Tahu Soal Sertifikat Penyerahan Aset”. Melalui  
<<http://www.tasikplus.com/2017/11/hm-yusuf-mengaku-tak-tahu-soal.html>>
- Tasikplus. 2011. “Peran Ganda Terminal Indhiang”. Melalui  
<<http://www.tasikplus.com/>>
- Wartatasik.com. 2016. “Review Jelang Peresmian Jalan Mangin”. Melalui  
<<https://www.wartatasik.com/review-jelang-peresmian-jalan-mangin/>>
- Wartasik.com. 2019. “Galian C Gunung Sinapeul ditutup GMBI, Dede : Zaman Syarif, Kota Tasik Masih Filosofi Seribu Bukit” Melalui  
<<https://www.wartatasik.com/wartatasik-politik-hukum-galian-c-gunung-sinapeul->

[ditutup-gmbi-dede-zaman-  
syarif-kota-tasik-masih-  
filosofi-seribu-bukit-00/>](#)